



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan secara nyata" adalah kegiatan memasukkan peralatan mekanik paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari unit peralatan yang ditentukan ke dalam areal kerja serta membangun sarana dan prasarana, untuk pemegang IUPHHK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam perlindungan hutan, antara lain, meliputi:

- a. mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin;
- b. mencegah atau memadamkan kebakaran hutan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
- d. mencegah perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi;
- e. mencegah penggarapan dan/atau penggunaan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mencegah perambahan kawasan hutan;
- g. mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit; dan/atau
- h. Membangun unit satuan pengamanan hutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tenaga profesional bidang kehutanan" adalah sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah, yang meliputi lulusan sekolah kehutanan menengah atas (SKMA), diploma kehutanan, serta tenaga-tenaga hasil pendidikan dan latihan kehutanan, antara lain, penguji kayu (*grader*), perisalah hutan (*cruiser*), dan pengukur (*scaler*).

Yang dimaksud dengan "tenaga lain" adalah tenaga ahli di bidang lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Bentuk kerjasama dapat berupa penyertaan saham atau kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan.

Termasuk dalam kegiatan kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan, antara lain adalah penataan batas areal kerja, batas blok dan batas petak kerja, pembukaan wilayah hutan, pemanenan hasil hutan, penyiapan lahan, perapihan, inventarisasi potensi hasil hutan, pengadaan benih dan bibit, penanaman dan pengayaan, pembebasan, pengangkutan, pengolahan hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan kegiatan pendukung lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh Menteri" adalah mendapat sertifikat pengelolaan hutan lestari secara *mandatory* atau *voluntary*.

Ayat (3)

RKUPHHK dibuat berdasarkan inventarisasi berkala sepuluh tahunan yang dilakukan oleh pemegang izin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (4)

Cukup jelas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

RKT diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

RKT diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

RKUPHHK dibuat berdasarkan inventarisasi berkala sepuluh tahunan yang dilakukan oleh pemegang izin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Menyediakan areal paling banyak 5% (lima perseratus) dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat didalam dan disekitar areal IUPHHK HTI, untuk ikut aktif dalam pembangunan HTI.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "50% (lima puluh perseratus) dari luas tanaman yang wajib ditanam selama 5 (lima) tahun" adalah

50% X luas areal x 5 tahun

Daur (Th)

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyusunan RKUPHHK dan RKT pada HTR difasilitasi oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam kriteria meninggalkan areal kerja atau pekerjaan sebelum izin berakhir adalah tidak:

1. menyediakan alat-alat atau peralatan untuk melaksanakan kegiatannya;
2. berfungsinya alat-alat atau peralatan yang tersedia;
3. ada lagi tenaga kerja tetap di areal kerjanya; atau
4. ada kegiatan pemanfaatan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemegang izin" adalah pemegang :

- a. IUPK.
- b. IUPJL.
- c. IUPHHK dan/atau IUPHHBK pada hutan alam.
- d. IUPHHK restorasi ekosistem hutan alam.
- e. IUPHHK dan/atau IUPHHBK pada hutan tanaman.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Termasuk dalam "laporan hasil produksi" adalah laporan hasil pemanenan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

**Ayat (5)**

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah mekanisme dan prosedur, jangka waktu, kriteria dan standar.

**Pasal 82**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Sebelum dilakukan pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan.

**Huruf c**

Pernyataan tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemegang izin.

**Ayat (3)**

Untuk melunasi kewajiban finansial pemegang izin yang izinnya telah berakhir, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, dapat melakukan upaya paksa, antara lain, menyita barang-barang bergerak milik pemegang izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ayat (4)**

Barang bergerak tetap menjadi milik pemegang izin.

**Ayat (5)**

Setelah izin habis, maka tanaman yang telah ditanam tersebut harus segera ditebang bagi tanaman yang telah memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal hapusnya izin, dan bila tidak ditebang menjadi milik negara.

**Ayat (6)**

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga", antara lain, adalah kreditor atau mitra usaha.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Pemerintah memperhitungkan nilai tegakan/tanaman yang dibangun oleh perusahaan pemegang izin sebagai aset perusahaan, terutama pada waktu awal pembangunan hutan tanaman, yang dimulai dari tanah kosong atau padang alang-alang, dan tidak dimulai dari konversi hutan alam melalui izin pemanfaatan kayu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat setempat" adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam dan/atau disekitar hutan, yang bermukim, didalam dan disekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Ayat (2)

Pelaksanaan pemberdayaan oleh KPH, sepanjang KPH telah terbentuk. Apabila KPH belum terbentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh institusi kehutanan yang ada di daerah. Kewajiban pelaksanaan pemberdayaan, antara lain, meliputi pendampingan penyusunan rencana pengelolaan areal pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas atau kelembagaan.

Pasal 84

Pemberdayaan masyarakat setempat :

- a. Pada areal hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
- b. Pada areal hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui pola kemitraan.

Pasal 85

Cukup jelas.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara, adalah mengenai :

- a. hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan hutan desa;
- b. hapusnya hak pengelolaan hutan desa;
- c. sanksi administratif pemegang hak pengelolaan hutan desa; dan
- d. standar dan kriteria akuntabilitas hutan desa.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengembangan usaha" adalah meningkatkan kemampuan lembaga desa dalam usaha pemanfaatan hutan, antara lain, melalui bimbingan, supervisi, pendidikan dan latihan, penyuluhan, akses terhadap pasar, dan permodalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" antara lain, adalah kesiapan daerah yang bersangkutan dari segi kelembagaan.

Ayat (3)

Dalam mengelola hutan desa, lembaga desa dapat membentuk koperasi

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk yang diatur dalam peraturan Menteri, antara lain, adalah mengatur mengenai penentuan kriteria areal hutan kemasyarakatan.

Pasal 94

Cukup jelas.